



PUTUSAN

Nomor : 2213/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I Nama lengkap : **ARI WIHANDOKO bin WINARTO**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lasem Baru No.03 Rt.20 Rw.05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I Ari Wihandoko bin Winarto ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/517/VIII/RES.4.2/2024/SATRESNARKOTBA tertanggal 9 Agustus 2024;

II Nama lengkap : **MOCHAMMAD AKBAR bin LAMIDI (alm)**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lasem Baru No.05 Rt.20 Rw.05 kel.Dupak Kec. Krembangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II Mochammad Akbar bin Lamidi (alm) ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/518/VIII/RES.4.2/2024/SATRESNARKOBA tertanggal 9 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan No. 1829/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **1) YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.T., S.H., 2) BAMBANG SOEGIARTO, S.H., 3) PRATAMA MUDA NUGRAHA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor “YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.T., S.H., & REKAN” yang beralamat di Jl. Kalianak Barat No. 45 Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa No. SK-48/YSR/IX/2024, tertanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 November 2024 No. 762/HK/XI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 November 2024 Nomor : 2213/Pid.Sus/2024/PN Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 November 2024 Nomor : 2213/Pid.Sus/2024/PN Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ARI WIHANDOKO BIN WINARTO dan Terdakwa MOCHAMMAD AKBAR BIN LAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARI WIHANDOKO BIN WINARTO dan Terdakwa MOCHAMMAD AKBAR BIN LAMID dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun** dikurangi penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda masing-masing sebesar Rp 1,000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bendel klip plastic,
- 1(satu) dompet warna hitam,
- 1(satu) unit handphone
- 18953/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,062$ gram;
- 18954/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,855$ gram;
- 18955/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,822$ gram;
- 18956/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,684$ gram;
- 18957/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,225$ gram;
- 18958/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,034$ gram;
Berat netto keseluruhan $\pm 3,682$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) untai gelang emas
- uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Hal. 3 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2025 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-4537/Tg.Prk/10/2024, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO** dan Terdakwa II **MOCHAMMAD AKBAR BIN LAMIDI** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa I **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO** menghubungi Saksi INDARTIK ALIAS MBAK IN BINTI NAWIRIN (dalam berkas terpisah) kemudian memesan narkotika golongan I jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang kemudian disetujui oleh Saksi INDARTIK ALIAS MBAK IN BINTI NAWIRIN, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi INDARTIK ALIAS MBAK IN BINTI NAWIRIN datang

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



ke tempat Terdakwa I di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menerima narkoba jenis sabu dari Saksi INDARTIK ALIAS MBAK IN BINTI NAWIRIN kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi INDARTIK ALIAS MBAK IN BINTI NAWIRIN, setelah itu Saksi INDARTIK ALIAS MBAK IN BINTI NAWIRIN pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa I.

- Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II **MOCHAMMAD AKBAR BIN LAMIDI** membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket kecil yang akan terdakwa I dan terdakwa II jual kembali.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil menjual beberapa poket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dedin (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arbi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual di tempat tinggal Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II biasa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi INDARTIK ALIAS MBAK IN BINTI NAWIRIN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Moch Choirul Arifin yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,225$ gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,063$ gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06320/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO, DKK** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **18953/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,062$ gram;
- **18954/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,855$ gram;
- **18955/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,822$ gram;
- **18956/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,684$ gram;
- **18957/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,225$ gram;
- **18958/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,034$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 3,682$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO, DKK** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **18953/2024/NNF,- s/d 18958/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 18953/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 1,042$ gram, 18954/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,835$ gram,

Hal. 6 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18955/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,802 gram, 18956/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,664 gram, 18957/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,205 gram, 18958/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO** dan Terdakwa II **MOCHAMMAD AKBAR BIN LAMIDI** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat,

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



terdakwa I **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO** dan Terdakwa II **MOCHAMMAD AKBAR BIN LAMIDI** ditangkap oleh Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Moch Choirul Arifin yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,225 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06320/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO, DKK** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **18953/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,062 gram;
 - **18954/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,855 gram;
 - **18955/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,822 gram;
 - **18956/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,684 gram;
 - **18957/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,225 gram;
 - **18958/2024/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,034 gram;
- Berat netto keseluruhan \pm 3,682 gram.**

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **ARI WIHANDOKO BIN WINARTO, DKK** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **18953/2024/NNF,- s/d 18958/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 18953/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 1,042 gram, 18954/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,835 gram, 18955/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,802 gram, 18956/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,664 gram, 18957/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,205 gram, 18958/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. IFIT KAMARUDIN, S.H., dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak

Hal. 9 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,225 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto menghubungi Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin (dalam berkas terpisah) kemudian memesan narkotika golongan I jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang kemudian disetujui oleh Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin datang ke tempat Terdakwa I di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, setelah itu Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil menjual beberapa poket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dedin (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arbi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat tinggal Terdakwa I;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II biasa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MOCH. CHOIRUL ARIFIN, yang dibacakan keterangannya sesuai BAP pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,225 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.00

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto menghubungi Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin (dalam berkas terpisah) kemudian memesan narkoba golongan I jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang kemudian disetujui oleh Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin datang ke tempat Terdakwa I di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, setelah itu Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil menjual beberapa poket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dedin (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arbi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual di tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II biasa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi mahkota yang bernama **INDARTIK als. MBAK IN binti NAWIRIN (alm)** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 wib saksi dihubungi oleh terdakwa Ari Wihandoko Bin Winarto (dalam berkas terpisah) memesan narkoba jenis sabu .kemudian, Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 saksi pergi ke rumah terdakwa Ari Wihandoko Bin Winarto di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, menyerahkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu, kemudian saksi menerima uang penjualan narkoba jenis sabu dari terdakwa Ari Wihandoko Bin Winarto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jl Tambak Asri Dahlia I Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dimana ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat ± 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,225 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkoba jenis sabu dengan berat ± 1,063 gram yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto dari membeli kepada Terdakwa maka kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) untai gelang emas yang terdakwa beli dengan uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 13 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi mahkota tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ARI WIHANDOKO bin WINARTO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin (dalam berkas terpisah) kemudian memesan narkotika golongan I jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang kemudian disetujui oleh Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin datang ke tempat Terdakwa I di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, setelah itu Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Mochammad Akbar Bin Lamidi membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi beberapa poket kecil yang akan terdakwa dan terdakwa II jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah berhasil menjual beberapa poket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dedin (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arbi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II biasa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,225 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terdakwa II. MOCHAMMAD AKBAR bin LAMIDI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto menghubungi Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin (dalam berkas terpisah) kemudian memesan narkotika golongan I jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang kemudian disetujui oleh Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin datang ke tempat Terdakwa I di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



rupiah) kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, setelah itu Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi beberapa poket kecil yang akan terdakwa I dan terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa telah berhasil menjual beberapa poket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dedin (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arbi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa biasa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, terdakwa I dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,225 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06320/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa ARI WIHANDOKO BIN WINARTO, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 18953/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,062$ gram;
- 18954/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,855$ gram;
- 18955/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,822$ gram;
- 18956/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,684$ gram;
- 18957/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,225$ gram;
- 18958/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,034$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 3,682$ gram.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Ari Wihandoko Bin Winarto, Dkk oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 18953/2024/NNF,- s/d 18958/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel klip plastic,
2. 1 (satu) dompet warna hitam,
3. 1 (satu) unit handphone
4. 18953/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,062$ gram;

Hal. 17 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



5. 18954/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,855$ gram;
6. 18955/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,822$ gram;
7. 18956/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,684$ gram;
8. 18957/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,225$ gram;
9. 18958/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,034$ gram;
10. Berat netto keseluruhan $\pm 3,682$ gram.
11. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto menghubungi Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin (dalam berkas terpisah) kemudian memesan narkoba golongan I jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang kemudian disetujui oleh Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin datang ke tempat Terdakwa I di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, setelah itu Saksi Indartik Alias Mbak In Binti NAWIRIN pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Mochammad Akbar Bin Lamidi membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket kecil yang akan terdakwa I dan terdakwa II jual kembali;

Hal. 18 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil menjual beberapa poket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dedin (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arbi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat tinggal Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II biasa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Moch Choirul Arifin yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,225 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06320/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Ari Wihandoko Bin Winarto, Dkk yang diterima berupa satu

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 18953/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,062 gram;
- 18954/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,855 gram;
- 18955/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,822 gram;
- 18956/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,684 gram;
- 18957/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,225 gram;
- 18958/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,034 gram;

Berat netto keseluruhan \pm 3,682 gram.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Ari Wihandoko Bin Winarto, Dkk oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 18953/2024/NNF,- s/d 18958/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 18953/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 1,042 gram, 18954/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,835 gram, 18955/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,802 gram, 18956/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,664 gram, 18957/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 0,205 gram, 18958/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual,

Hal. 20 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024 Nomor : REG. PERKARA PDM-4537/Tg.Prk/10/2024 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I **ARI WIHANDOKO bin WINARTO** dan Terdakwa II **MOCHAMMAD AKBAR bin LAMIDI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Lasem Baru No. 3 RT 20 RW 05 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya, telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa I Ari Wihandoko Bin Winarto menghubungi Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin (dalam berkas terpisah) kemudian memesan narkotika golongan I jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang kemudian disetujui

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



oleh Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin datang ke tempat Terdakwa I di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa I menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin, setelah itu Saksi Indartik Alias Mbak In Binti NAWIRIN pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Mochammad Akbar Bin Lamidi membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi beberapa poket kecil yang akan terdakwa I dan terdakwa II jual kembali;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil menjual beberapa poket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Dedin (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Arbi (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual di tempat tinggal Terdakwa I;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II biasa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Indartik Alias Mbak In Binti Nawirin;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Lasem Baru No 03 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Moch Choirul Arifin yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,063 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,855 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,822 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,684 gram, 1(satu) kantong plastic

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



berisikan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,225$ gram, 1(satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,063$ gram, 1(satu) bendel klip plastic, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1(satu) dompet warna hitam, serta 1(satu) unit handphone yang berada ditangan Terdakwa I. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwal bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06320/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Ari Wihandoko Bin Winarto, Dkk yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 18953/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,062$ gram;
 - 18954/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,855$ gram;
 - 18955/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,822$ gram;
 - 18956/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,684$ gram;
 - 18957/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,225$ gram;
 - 18958/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,034$ gram;
- Berat netto keseluruhan $\pm 3,682$ gram.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Ari Wihandoko Bin Winarto, Dkk oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 18953/2024/NNF,- s/d 18958/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 18953/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 1,042$ gram, 18954/2024/NNF,- : seperti dalam (I)

Hal. 24 dari 29 hal.Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,835$ gram, 18955/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,802$ gram, 18956/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,664$ gram, 18957/2024/NNF,-: seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,205$ gram, 18958/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada para terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) bendel klip plastic,
- b. 1 (satu) dompet warna hitam,
- c. 1 (satu) unit handphone
- d. 18953/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,062$ gram;
- e. 18954/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,855$ gram;
- f. 18955/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,822$ gram;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- g. 18956/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,684 gram;
- h. 18957/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,225 gram;
- i. 18958/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,034 gram;
- j. Berat netto keseluruhan \pm 3,682 gram.

Barang bukti tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARI WIHANDOKO bin WINARTO** dan Terdakwa II **MOCHAMMAD AKBAR bin LAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel klip plastic,
- 1 (satu) dompet warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone
- 18953/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,062 gram;
- 18954/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,855 gram;
- 18955/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,822 gram;
- 18956/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,684 gram;
- 18957/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,225 gram;
- 18958/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,034 gram;
- Berat netto keseluruhan \pm 3,682 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh kami Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri Diah Ratri Hapsari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE YULIADA, S.H., M.H.

DARWANTO, S.H., M.H.

ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No. 2213/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)